PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION

Nomor : 837/POLTEK KP–SRG/KS.320/VIII/2015

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas (19 – 8-2015) bertempat di Sorong, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : Silvester Simau**
   Jabatan : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
   Alamat : Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari Sorong 98401

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari Sorong 98401, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : Ketut Sarjana Putra**
   Jabatan : *Vice President* Conservation International Indonesia
   Alamat : Jalan Pejaten Barat No. 16 A, Kemang
   Jakarta Selatan 12550

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Conservation International Foundation, yang berkedudukan di Jalan Pejaten Barat Nomor 16 A, Kemang, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/Permen-KP/2014adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu organisasi untuk kepentingan umum yang beroperasi di Indonesia melalui Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang ditandatangani oleh dan antara Kementerian Kehutanan dan Conservation International Foundation pada 26 September 2014, serta Pengaturan Kerjasama Teknis antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Conservation International Foundation pada 16 Februari 2015;
c. bahwa Pengaturan Kerjasama Teknis antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Conservation International Foundation tersebut di atas tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menjadi dasar pelaksanaan Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam menjaga pelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati laut dan perikanan; mengelola sumber daya laut dan pesisir yang efektif serta mengelola Kawasan Konservasi Perairan.

Pasal 2
RuangLingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
b. Peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
c. Pengabdian masyarakat di Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) Papua;
d. Penyebarluasan informasi mengenai praktek-praktek pengelolaan kawasan konservasi perairan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
e. Pertukaran tenaga ahli.

Pasal 3
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
    a. Persiapan pembentukan Program Studi KonservasiPerairan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

b. Persiapan pembentukan Pusat Studi Konservasi Perairan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
c. Peningkatan kapasitas Civitas Akademika PIHAK KESATU di bidang Konservasi;
d. Diklat Asesor Kompetensi Konservasi;
e. Program *marine science*(ilmu kelautan) pada Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) Papua;
f. Kuliah umum.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan ke dalam program kerja yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
Hak Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** berhak:
a. Mendapatkan dukungan dan fasilitas pengembangan modul dan materi pendidikan konservasi terkait dengan upaya pembentukan Program Studi Konservasi dan Pusat Studi Konservasi;
b. Mengikutsertakan Civitas Akademika PIHAK KESATU pada kegiatan pelatihan konservasi bagi masyarakat sebagai bagian dari pengabdian masyarakat;
c. Mengikutsertakan Civitas Akademika PIHAK KESATU pada kegiatan Diklat Assesor Kompetensi Konservasi;
d. Mengikutsertakan Civitas Akademika PIHAK KESATU pada kegiatan ilmiah kelautan di Bentang Laut Kepala Burung Papua;
e. Mendapatkan dukungan tenaga ahli konservasi dalam bentuk kuliah umum di bidang konservasi.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:
a. Mendapatkan dukungan dan fasilitas dalam pengembangan modul dan materi pendidikan konservasi;
b. Mendapatkan dukungan Civitas Akademika PIHAK KESATU pada kegiatan pelatihan konservasi bagi masyarakat;
c. Mendapatkan dukungan Civitas Akademika PIHAK KESATU pada kegiatan Diklat Assesor Kompetensi Konservasi;
d. Mendapatkan dukungan Civitas Akademika PIHAK KESATU pada kegiatan ilmiah keilmuan kelautan di Bentang Laut Kepala Burung Papua.

Pasal 5
Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
a. Memberikan dukungan dan fasilitas pengembangan modul dan materi pendidikan konservasi;
b. Memberikan dukungan pada pelaksanaan kegiatan pelatihan konservasi bagi masyarakat;
c. Memberikan dukungan pada pelaksanaan kegiatan Diklat Assesor Kompetensi Konservasi;

d. Memberikan dukungan pada pelaksanaan ilmiah keilmuan kelautan di Bentang Laut Kepala Burung Papua.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
a. Memberikan dukungan dan fasilitas pengembangan modul dan materi pendidikan konservasi terkait dengan upaya pembentukan Program Studi Konservasi dan Pusat Studi Konservasi;
b. Menyertakan Civitas Akademika PIHAK KESATU pada kegiatan pelatihan konservasi bagi masyarakat sebagai bagian dari pengabdian masyarakat;
c. Menyertakan Civitas Akademika PIHAK KESATU pada kegiatan Diklat Assesor Kompetensi Konservasi;
d. Menyertakan Civitas Akademika PIHAK KESATU pada kegiatan ilmiah kelautan di Bentang Laut Kepala Burung Papua;
e. Memberikan kuliah umum di bidang konservasi.

Pasal 6
Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Sifat Hubungan

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang boleh ditafsirkan sebagai menciptakan suatu hubungan antara Para Pihak sebagai keagenan, kemitraan, atau usaha patungan atau menyebabkan salah satu Pihak menjadi bertanggung jawab bagi utang atau kewajiban apapun yang ditimbulkan oleh Pihak yang lainnya. Tidak ada satu Pihak pun yang diberikan wewenang untuk mengambil alih atau menciptakan kewajiban apapun dalam bentuk apapun atau untuk memberikan pernyataan atau jaminan apapun, baik secara eksplisit ataupun implisit, untuk kepentingan Pihak yang lainnya atau untuk mengikat Pihak yang lainnya dalam hal apapun.

Pasal 8
Pembiayaan

(1) Para Pihak secara khusus mengakui bahwa Perjanjian Kerja Sama ini bukan merupakan suatu kewajiban untuk memberikan dana, ataupun merupakan suatu komitmen yang mengikat secara hukum oleh Pihak yang manapun.
(2) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini,serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Kerahasiaan

PARA PIHAK dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK**.

Pasal 10
Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
Masa Berlaku

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal tanggal 16 Februari 2017 terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK;**
(2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut;
(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar;
(2) Yang termasuk dalam keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
    a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
    b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
    c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah atau *epidemic* yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
    d. perubahan kebijakan pemerintah Indonesia dalam sektor penelitian dan pengembangan;

e. kegagalan penelitian yang bukan merupakan kesalahan **PARA PIHAK**.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud;

(4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1) di lokasi kegiatan kerja sama, maka **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 14
Perubahan

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 9372CADF297858800 6000 ENAM RIBU RUPIAH	KEMENTERIAN KELUATAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
KETUT SARJANA PUTRA	**SILVESTER SIMAU**